



WALI NAGARI AIR HITAM KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

RANCANGAN PERATURAN NAGARI AIR HITAM NOMOR | TAHUN 2016

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AIR HITAM

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) sebagaimana dimaksud huruf a, akan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Air Hitam tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tetang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tetang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Udag-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 114 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Air Hitam Kecamatan Lunang Silaut;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2016;

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2016;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN NAGARI AIR HITAM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI AIR HITAM TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Air Hitam Tahun Anggaran 2016 terdiri dari :

1 PENDAPATAN NAGARI	Rp 1.063.026.907,05,-
2 BELANJA NAGARI	Rp 1.004.246.773,00,-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp 358.030.291,00,-
b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp 491.412.282,00,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 104.091.200,00,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 50.893.000,00,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp --
JUMLAH BELANJA	Rp. 1.004.246.773,00,-
Surplus/Defisit	Rp. 58.600.134,05,-
3 PEMBIAYAAN NAGARI	Rp (58.600.134,05,-)

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari ini dalam Lembaran Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berdaya laku selama tahun anggaran 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : Rantau Legundi
pada tanggal : 11 April 2016



Diundangkan di Rantau Legundi
pada tanggal April 2016
SEKRETARIS NAGARI AIR HITAM

RONI HAMZAH SUMINTAR
LEMBARAN NAGARI AIR HITAM TAHUN 2016 NOMOR :